

## ABSTRACT

The decision of giving credit is a business decision in banking, which is able to cause a bad debt and will create company's loss. When the bad debt happened, the one that is considered to be responsible is directors. That is why, it often makes directors are worried when they have to make decision for giving credit, because it seems there is no law protection for them if the bad debt happened. In corporation law, there is *business judgement rule* which becomes a protection for directors in doing their job. *Business judgement rule* is managed in rule number 40, 2007 about limited company rules. Therefore, this research is purposed to find out limit of *business judgement rule* in limited company rules related to directors responsibilities and its' effect toward law responsibility of public bank directors, in limited company, when the bad debt happened.

In order to achieve the research's objective, normative juridical research is conducted by using *statute approach*, *conceptual approach*, and *case approach*. It also analyzes not only the applied rules, studies the views and doctrines in law, but also the law cases which ever happened and connected to this research's point.

This research draws two conclusions. First, limits of the *business judgement rule* in the limited company rules basically are *fiduciary duty* principle in directors' duty, the principle which includes the directors's responsibility to manage the company sincerely and carefully based on the purpose of company establishment. The directors will always be protected by *business judgement rule*, they will not be responsible for the company loss caused by their business decision, as long as it is taken by sincere and careful action. Second, the bank directors will not be responsible directly when a bad debt happened. If they always conduct *fiduciary duty*, which applies *prudential principle*, *know your customer principle*, and *the five C of credit analysis*, in making decision of giving credit, then the bank directors also will always be protected by *business judgement rule*.

Keywords: *business judgement rule*, *fiduciary duty*, *directors*, *credit*.

## ABSTRAK

Keputusan pemberian kredit merupakan keputusan bisnis dalam usaha perbankan yang berisiko dapat menjadi kredit macet yang merugikan bank. Tiap terjadi kredit macet, pihak yang langsung dianggap bertanggungjawab adalah direksi. Hal tersebut seringkali membuat direksi bank menjadi khawatir dalam mengambil keputusan pemberian kredit, karena seolah-olah tidak ada perlindungan hukum bagi mereka jika dikemudian hari kredit tersebut menjadi macet. Dalam hukum korporasi dikenal adanya doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) yang merupakan wujud perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugasnya. Doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) ini telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) dalam UU PT terkait pertanggungjawaban direksi dan bagaimanakah pengaruhnya dalam tanggung jawab hukum direksi bank umum berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kredit macet.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperlajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum serta menganalisis kasus hukum yang pernah terjadi berkaitan dengan inti pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) dalam UU PT pada dasarnya adalah prinsip *fiduciary duty* dalam tugas direksi, yaitu prinsip yang mengharuskan direksi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan hanya demi kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Direksi akan selalu dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*), yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan yang terjadi dari suatu keputusan bisnis yang diambilnya bila keputusan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Kedua, direksi bank tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait terjadinya kredit macet. Apabila selalu melaksanakan *fiduciary duty* yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan prinsip 5<sup>'</sup>Cs (*the five C of credit analysis*) dalam mengambil keputusan pemberian kredit, maka direksi bank juga akan senantiasa dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*).

Kata kunci: doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*), *fiduciary duty*, direksi, kredit.